



# Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026: Pengkkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*)

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”), diatur bahwa Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Kemudian, Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.

Dalam hal ini, Bank telah menyusun pengkkinian Rencana Aksi Pemulihan dengan indikator-indikator yang mengacu pada batasan yang ditetapkan oleh OJK, seperti antara lain tingkat kecukupan modal, likuiditas, profitabilitas, dan kualitas aset, serta dengan memperhatikan prinsip tata kelola pada Bank.

Selain itu, dengan mengacu pada Pasal 22 POJK 5/2024, Bank telah melakukan pengkkinian Rencana Aksi Pemulihan yang mencakup antara lain ringkasan eksekutif, gambaran umum Bank, opsi pemulihan, serta pengungkapan Rencana Aksi Pemulihan yang disusun secara komprehensif, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank telah melakukan pembaruan terhadap *trigger level* yang digunakan dalam Rencana Aksi Pemulihan, serta penyesuaian limit internal yang digunakan pada indikator Rencana Aksi Pemulihan.

Dokumen pengkkinian Rencana Aksi Pemulihan telah disetujui oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali PT Bank QNB Indonesia Tbk dan telah diserahkan ke OJK pada 28 November 2025. Selanjutnya, Bank menyampaikan dokumen perbaikan Rencana Aksi Pemulihan pada 28 Januari 2026, dan dokumen telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK, berdasarkan Surat OJK Nomor S-78/PB.33/2026 tertanggal 9 Maret 2026.

Sesuai dengan Pasal 43 POJK 5/2024, Bank wajib melakukan pengkkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkkinian berikutnya atas Rencana Aksi Pemulihan akan dilakukan pada November 2026.